

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, permasalahan ekonomi masih saja menjadi tugas besar bagi pemerintahan. Bukan saja menjadi tolok ukur sebuah kesejahteraan masyarakat, akan tetapi perekonomian juga menjadi salah satu acuan kemakmuran bagi negara berkembang seperti Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi seringkali terjadi disebabkan oleh perekonomian yang tidak merata, yaitu adanya prospek pemerintah yang tidak menjangkau semua kalangan masyarakat. Artinya, bahwa ada lapisan masyarakat yang tidak bisa terwadahi dengan baik secara ekonominya. Sehingga pemerintah perlu menyediakan badan-badan usaha yang beroperasi dalam skala kecil, khususnya untuk kaum menengah kebawah.

Seperti yang kita tahu, kebanyakan dari badan-badan usaha yang makin menjamur di era ini mempunyai persyaratan dan kualifikasi yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat kecil. Oleh karena itu, masyarakat kecil memerlukan badan usaha yang bisa dijadikan sebagai wadah untuk melangsungkan kegiatan ekonomi mereka. Kebanyakan dari lembaga-lembaga keuangan yang ada hanya menyediakan pembiayaan dalam jumlah besar itupun dengan syarat-syarat tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Belum lagi pengadaan bunga yang dianggap malah menjadi beban bagi mereka, sehingga sangat diperlukan lembaga yang bisa menyediakan

kebutuhan masyarakat dengan pembiayaan skala kecil dan tanpa pengadaaan bunga yang memberatkan bagi mereka. Contoh badan usaha yang menunjang kegiatan ini adalah koperasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan lembaga yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Karena koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian indonesia, sehingga koperasi harus bisa melayani semua lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Chaniago (1987) “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam maka muncul kekhawatiran bahwa badan usaha yang beroperasi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sehingga perlu didirikan badan usaha yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kaidah-kaidah Islam. Adapun Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ANDA atau yang sering disebut BMT ANDA berperan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk tabungan maupun simpanan berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya lembaga keuangan non syariah dalam melaksanakan pembiayaannya beroperasi menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba yang bertentangan dengan syariah Islam. Padahal jelas sekali bahwa di dalam Al-qur'an terdapat berbagai surat yang melarang dilangsungkannya praktik riba, adapun ayat tentang pelarangan disebutkan sebagai berikut :

- Dalam surah Ar-Ruum ayat 39 yang artinya adalah : “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang dilipat gandakan (pahalanya).
- Dalam surah Ali Imran ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dari kutipan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa riba memang diharamkan dalam ajaran Islam. Riba sendiri memiliki arti menetapkan bunga / melebihi jumlah pinjaman dari yang seharusnya yang dibebankan kepada peminjam dana. Riba tentunya akan sangat membahayakan bagi

peminjam dana, jika peminjam dana tidak bisa membayar maka hutangnya akan semakin bertumpuk, bukan meringankan beban riba malah menambah beban.

Oleh karena itu, pembiayaan syariah diharapkan bisa menjadi salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa memberatkan nasabah atau anggota. Bukan saja meringankan akan tetapi juga sebagai solusi yang tepat dalam pembiayaan skala kecil. Sebab pembiayaan syariah ini juga bisa menjadi sebuah ajang dalam masyarakat untuk lebih mengenal produk-produk syariah sehingga masyarakat memahami betul tentang keuangan syariah yang sesungguhnya sehingga ekonomi Islam akan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil atau yang biasa disebut BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro atau kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum bawah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tata caranya berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

BMT ANDA merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan atas asas koperasi yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Alasan mendasar BMT didirikan adalah adanya keinginan untuk menolong para pedagang kecil dari jeratan rentenir, sehingga bisa menjauhkan dari haramnya riba, namun tetap bisa mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Saat ini BMT ANDA sudah berada pada tahap pertumbuhan yang cukup tinggi, ini bisa dilihat dari antusias masyarakat dalam menggunakan produk-produk syariah yang ada di BMT ANDA. Belum lagi dilihat dari segi produk-produk yang ditawarkan sangatlah bervariasi, sehingga membuat masyarakat berminat untuk bergabung menjadi anggota di BMT ANDA ini. Dalam proses operasionalnya masyarakat dimudahkan dengan adanya penarikan secara langsung oleh bagian *marketing* BMT ANDA, artinya bahwa jika masyarakat ingin melakukan penarikan atau penyimpanan dana tidak harus mendatangi kantor BMT melainkan bisa diambil ditempat sesuai dengan *marketing* yang beroperasi di wilayah tersebut.

Dalam melakukan penyaluran dananya BMT ANDA memakai prinsip bagi hasil, yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerjasama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, dimana satu pihak memberikan modal dan yang lain menjalankan usaha. Pihak pertama disebut shahibul maal sedangkan pihak kedua disebut mudharib (Rosyidin, 2004). Pada prakteknya, dalam pembiayaan mudharabah, pemilik modal (BMT) menyediakan dana dalam bentuk tunai yang disediakan untuk nasabah, yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya dengan perjanjian bagi hasil atas keuntungan usaha. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal dan membagi hasil usaha sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal akad dilangsungkan.

BMT ANDA tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat kecil untuk melangsungkan kebutuhan ekonominya akan tetapi BMT ANDA juga bisa menjadi salah satu lembaga keuangan yang bisa membantu dalam upaya pemerataan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan BMT ANDA mampu menjangkau ke lapisan-lapisan terkecil masyarakat serta menunjang perkembangan perekonomian di masyarakat menengah ke bawah. Untuk menjaga kelancaran usaha yang dilakukan oleh BMT ANDA, lembaga ini sangatlah mengharapkan antusias masyarakat dalam upaya menyimpan atau menabung di lembaga tersebut sehingga dana yang disalurkan kepada masyarakat akan lebih maksimal nantinya.

Berdasarkan pemikiran diatas terkait dengan penerapan prinsip syariah atas pembiayaan mudharabah di BMT ANDA Salatiga, maka peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan prinsip syariah tersebut sebagai bahan dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT ANDA SALATIGA”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang bisa dijadikan acuan sehingga dapat tersusunnya tugas akhir ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur akad pembiayaan mudharabah yang berlaku di BMT ANDA Salatiga?

2. Apakah penerapan prinsip syariah pada pembiayaan mudharabah di BMT ANDA Salatiga sudah sesuai dengan aturan yang ada?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk menjelaskan prosedur akad pembiayaan mudharabah yang berlaku di BMT ANDA Salatiga
2. Untuk menjelaskan kesesuaian penerapan prinsip syariah yang berlaku pada pembiayaan mudharabah di BMT ANDA Salatiga.

### **1.4 Manfaat**

#### 1. Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun aplikasi dalam kehidupan nyata.
- b. Untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang ekonomi Islam.
- c. Agar penulis lebih memahami penerapan prinsip syariah pada pembiayaan mudharabah yang berlaku di BMT ANDA Salatiga.
- d. Sebagai bahan perbandingan atas ilmu yang telah didapat selama kuliah.
- e. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

#### 2. Bagi BMT

- a. Sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja tentang penerapan prinsip syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, sesuai dengan hasil dan analisa penulis untuk bahan kepentingan Tugas Akhir ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip syariah mengenai pembiayaan mudharabah dan kendala-kedala yang dihadapi serta solusi untuk mengatasinya, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai pembiayaan mudharabah di masa depan.
- c. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa BMT ANDA yang menerapkan prinsip syariah mampu bersaing lembaga keuangan lainnya.
- d. Penelitian ini digunakan untuk memperkenalkan eksistensi BMT kepada masyarakat luas sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

### 3. Bagi Universitas

Untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa lain dalam menyusun tugas akhir khususnya yang berminat meneliti mengenai pembiayaan mudharabah.